



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Djunaedi Als Nawy Bin Ahmad Syahroni (Alm);
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 11 Februari 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH Hasyim Asyari 16/18 RT. 010 RW. 003 Kel. Kroman
Kec. Gresik, Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Seniman atau Ternak ayam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2022;
8. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Al Ushudi,SH dan Dita Aditya,SH.MH para Advokat & Penasihat Hukum pada HAP Law Office berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 187/SK/2022/PN Gsk tanggal 1 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor.208/Pid.Sus/2022/PN.Gsk tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IWAN DJUNAEDI ALS. NAWI BIN AHMAD SYAHRONI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa IWAN DJUNAEDI ALS. NAWI BIN AHMAD SYAHRONI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Dan Pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan penjara.**
3. Menyatakan agar **Terdakwa IWAN DJUNAEDI ALS. NAWI BIN AHMAD SYAHRONI (Alm)** tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik diduga narkotika jenis ganja berat kotor 52,59 gram beserta pembungkusnya;
 - 5 (lima) lembar kertas papir;
 - 1 (satu) buah hp merk OPPO warna pink beserta simcard 087831543270.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan Terdakwa tertanggal 4 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan :Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan **Terdakwa IWAN DJUNAEDI ALS. NAWI BIN AHMAD SYAHRONI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1** bagi diri

Halaman 2 dari 22Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Memerintahkan kepada Terdakwa IWAN DJUNAEDI ALS. NAWI BIN AHMAD SYAHRONI (Alm) agar menjalani perawatan dan/ atau pengobatan medis dan Rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya selama 6 (enam) bulan dengan biaya ditanggung sendiri;
3. Menetapkan masa Terdakwa IWAN DJUNAEDI ALS. NAWI BIN AHMAD SYAHRONI (Alm) menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
4. Memerintahkan agar Terdakwa IWAN DJUNAEDI ALS. NAWI BIN AHMAD SYAHRONI (Alm) agar segera dikeluarkan dari Rumah tahanan dan dimasukkan ke dalam fasilitas Rehabilitasi meskipun terdapat upaya hukum;
5. Memulihkan nama baik Terdakwa IWAN DJUNAEDI ALS. NAWI BIN AHMAD SYAHRONI (Alm) dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik diduga narkotika jenis ganja berat kotor 52,59 gram beserta pembungkusnya;
 - 5 (lima) lembar kertas paper;
 - 1 (satu) buah hp merk OPPO warna pink beserta simcard 087831543270.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan biaya perkara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa (Replik) tanggal 12 Oktober 2022 yang pada pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik dapatnya memutuskan pidana kepada Terdakwa **IWAN DJUNAEDI ALS. NAWI BIN AHMAD SYAHRONI (Alm)** sesuai dengan tuntutan pidana kami secara keseluruhan yang telah kami bacakan pada persidangan sebelumnya dan menolak semua pembelaan/ pledoi dari terdakwa.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) tertanggal 19 Oktober 2022 yang dibacakan sendiri oleh Terdakwa, yang pada pokoknya sama dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan Terdakwa tertanggal 4 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa terdakwa **IWAN DJUNAEDI ALS. NAWI BIN AHMAD SYAHRONI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2022 bertempat di Tenda Samping Tlogodowo Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 09.00 wib (pada tempat yang sudah tidak diingat lagi) saksi ZULKIFLI RIDHO BAHAWERES BIN MOCH NADIR (Alm) (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa untuk membeli barang yang diduga narkotika golongan I jenis ganja, dan terdakwa mengatakan ganja tersedia namun terdakwa menyuruh saksi ZULKIFLI untuk menunggu dulu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 20.00 wib (pada tempat yang sudah tidak diingat lagi) terdakwa mengirim pesan melalui DM (Direct Message) ke akun *Instagram* KIIAYU_420 (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk membeli barang yang diduga narkotika jenis ganja seberat 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan seberat 300 (tiga ratus) gram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa membayar melalui transfer untuk pembelian barang yang diduga ganja tersebut senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa memberikan alamat fiktif/ palsu kepada akun *Instagram* KIIAYU_420 yaitu untuk pengiriman barang diduga narkotika jenis ganja seberat 100 (seratus) gram di daerah Kab. Gresik dan barang diduga narkotika jenis ganja seberat 300 (tiga ratus) gram di daerah Kota Surabaya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 (pada pukul dan tempat yang sudah tidak diingat lagi) terdakwa menanyakan kembali ke akun *Instagram* KIIAYU_420 perihal pembelian barang diduga narkotika jenis ganja tersebut, namun terdakwa disuruh untuk menunggu terlebih dahulu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 16.00 wib (pada tempat yang sudah tidak diingat lagi) terdakwa ditelepon oleh petugas ekspedisi gresik yang memberitahukan paket pesanan terdakwa sudah ada di Kantor Ekspedisi Kebomas Gresik, kemudian terdakwa berangkat menuju Kantor Ekspedisi tersebut. Sekitar pukul 17.00 wib setibanya terdakwa di Kantor Ekspedisi, terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak paketan warna hitam dan terdakwa bawa pulang ke tenda samping Tlogodowo Desa Suci, Kec. Manyar, Kab. Gresik. Sesampainya di tenda tersebut, terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka paketan yang berisi barang diduga narkotika jenis ganja seberat 100 (seratus) gram.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 19.00 wib (pada tempat yang sudah tidak diingat lagi) terdakwa di telepon oleh petugas ekspedisi surabaya yang memberitahukan paket pesanan terdakwa sudah ada di Kantor Ekspedisi Sambikerep Surabaya, lalu terdakwa menyampaikan kepada petugas ekspedisi surabaya bahwa yang akan mengambil paket tersebut adalah saksi ZULKIFLI. Sekitar pukul 19.15 wib terdakwa menelpon saksi ZULKIFLI untuk memberitahukan paket yang berisi barang diduga narkotika jenis ganja sudah siap untuk diambil. Sekitar pukul 23.15 wib terdakwa ditelepon oleh saksi ZULKIFLI untuk memberitahukan paket yang berisi barang diduga narkotika jenis ganja seberat 300 (tiga ratus) gram sudah diterima.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 (pada tempat yang sudah tidak diingat lagi) terdakwa menelpon saksi ZULKIFLI untuk menagih uang pembelian barang diduga narkotika jenis ganja seberat 300 (tiga ratus) gram tersebut, dan terdakwa menyampaikan harganya senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saksi ZULKIFLI menawarkan harga kepada terdakwa yang akhirnya disepakati seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Lalu saksi ZULKIFLI meminta untuk minta waktu untuk membayar setelah barang diduga narkotika jenis ganja tersebut laku terjual, dan terdakwa meminta pembayarannya melalui via transfer.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 10.00 wib (pada tempat yang sudah tidak diingat lagi) terdakwa ditelepon oleh saksi ZULKIFLI yang memberitahukan telah membayar pembelian barang diduga narkotika jenis ganja seberat 300 (tiga ratus) gram secara menyicil melalui via transfer sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 16.00 wib saksi ZULKIFLI membayar lagi via transfer kepada terdakwa sebanyak Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib saksi ZULKIFLI membayar lagi via transfer kepada terdakwa sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sehingga hutang atas pembelian barang diduga narkotika jenis ganja seberat 300 (tiga ratus) gram yang belum terbayar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di Tenda Samping Tlogodowo Desa Suci, Kec. Manyar, Kab. Gresik saksi ARIS ZANUAR N dan saksi BASTYAN AFFANDI yang merupakan anggota Polri Ditresnarkoba Polda Jatim bersama Tim melakukan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik diduga narkotika jenis ganja berat kotor 52,59 gram beserta pembungkusnya;
- ✓ 5 (lima) lembar kertas papir;
- ✓ 1 (satu) buah hp merk OPPO warna pink beserta simcard 087831543270.

Yang diakui terdakwa pada saat pemeriksaan awal, bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari akun *Instagram* KIIAYU_420 (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk dijual, 5 (lima) lembar kertas papir adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai kertas penggulung narkotika jenis ganja dan HP merk OPPO yang digunakan terdakwa terkait narkotika jenis ganja tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis Ganja tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03661/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Selaku pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan: 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 47,530 gram tersebut diatas adalah benar Ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **IWAN DJUNAEDI ALS. NAWI BIN AHMAD SYAHRONI (Aim)** pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Tenda Samping Tlogodowo Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 6 dari 22Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di Tenda Samping Tlogodowo Desa Suci, Kec. Manyar, Kab. Gresik saksi ARIS ZANUAR N dan saksi BASTYAN AFFANDI yang merupakan anggota Polri Ditresnarkoba Polda Jatim bersama Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik diduga narkotika jenis ganja berat kotor 52,59 gram beserta pembungkusnya;
 - ✓ 5 (lima) lembar kertas papir;
 - ✓ 1 (satu) buah hp merk OPPO warna pink beserta simcard 087831543270.

Yang diakui terdakwa pada saat pemeriksaan awal, bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa, 5 (lima) lembar kertas papir adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai kertas penggulung narkotika jenis ganja dan HP merk OPPO yang digunakan terdakwa terkait narkotika jenis ganja tersebut.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis Ganja tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03661/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Selaku pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan: 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 47,530 gram tersebut diatas adalah benar Ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Zulkifli Ridho Bahawares, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dimuka persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 20 april 2022 sekira jam 15.00 wib disamping Tlogodowo Desa Suci Kec Manyar Kab Gresik;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim ;
- Bahwa awalnya saksi terlebih dahulu ditangkap Petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim di rumah saksi, Karena saksi memiliki narkotika jenis ganja yang saksi peroleh dari Terdakwa Iwan Junaedi Als Nawi dengan cara saksi membeli dari Terdakwa, dimana sebelumnya saksi telah ditawari narkotika jenis ganja oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli ganja dari Terdakwa dengan harga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu ruiah) dapat 3 (tiga) Ons dan saksi bayar lewat tranfer ;
- Bahwa pembayaran tersebut narkotika jenis ganja tersebut belum lunas dan saksi baru membayar Rp2.700.000,-;(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu saksi ditangkap barang bukti tersebut di temukan di dalam tas saksi';
- Bahwa tujuan saksi membeli ganja tersebut untuk saksi pakai sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah seniman;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah dipidana dalam perkara narkotika ;
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang diamankan petugas kepolisian pada waktu menagnkap terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastic diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 52,59 gram beserta bungkusnya; 2. 5 (lima) lembar kertas papir; 3. 1 (satu) buah hp merk Oppo warna pink beserta simcard 087831543270.;
- Bahwa saksi membeli ganja dari terdakwa baru satu kali ini yaitu pada hari minggu tanggal 17 april 2022 sekira pukul 23.00 Wib dengan cara mengambil lewat telpon nomor yang telah diberi Terdakwa melalui orang suruhan terdakwa yang ada di sabi kerep kota Surabaya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Oppo warna pink beserta simcard 087831543270 tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap Keterangan tersebut telah dinyatakan oleh saksi dan terdakwa keberatan karena terdakwa tidak menawarkan kepada saksi Zulkifli, selebihnya keterangan saksi lainnya tidak keberatan.

Halaman 8 dari 22Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya.

2. **Saksi Aris Zanuar R**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan dimuka persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari kamis tanggal 20 April 2022 sekira jam 15.00 wib bertempat di Tenda Samping Tlogodowo Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Bastyan Affandi SH;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa: 1 bungkus plastic ganja dengan berat 52.59 gram beserta bungkusnya di atas matras sebelah terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari ONLINE INSTAGRAM KIAYU 420 (DPO) dengan cara menerima ganja lewat Paket Ekspedisi ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja lewat paket Ekspidisi tersebut pada hari kamis tanggal 14 April 20222 sekira jam 17.00 Wib;
 - Bahwa Terdakwa membeli ganja lewat paketan tersebut dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari ONLINE INSTAGRAM 420 tersebut sudah 4 (empat) kali ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa membawa narkotika jenis ganja karena sebelumnya saksi telah melakukan penangkapan kepada saksi Zulkifli Ridho Bahaweres ;
 - Bahwa saksi tahu kalau saksi Zulkifli Ridho Bahaweres membawa ganja berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya saksi melakukan pengembangan kemudian saksi menangkap Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa membeli ganja lewat paketan ekspidisi tersebut untuk di konsumsi dan di jual kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut tersebut dengan harga Rp.2.500.000,-sebanyak 1 bungkus plastic ganja;
 - Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut kepada saksi Zulkifli Ridho Bahawares dengan harga Rp 3.500.000, sebanyak 1 bungkus plastic ganja;
 - Bahwa cara terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada saksi Zulkifli Ridho Bahawares melalui jasa ekspidisi dan terdakwa menerima pembayaran ganja tersebut pada hari selasa tanggal 19 april 2022 ;
 - Bahwa tujuan Tterdakwa menjual ganja tersebut untuk mencari keuntungan yang hasilnya untuk kebutuhan sehari hari ;

Halaman 9 dari 22Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seniman;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa:1 (satu) buah hp merk Oppo warna pink beserta simcard 087831543270, 1 (satu) bungkus plastic diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 52,59 gram beserta bungkusnya; dan 5 (lima) lembar kertas papir;
- Bahwa saksi menyita barang berupa 1 (satu) buah hp merk Oppo warna pink beserta simcard 087831543270 Karena HP tersebut digunakan unuk komunikasi membeli ganja ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian barang dan menjual narkotika jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi sudah 3 tahun bertugas di Ditresnarkoba di Polda jatim ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menunjukkan surat penangkapan;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa saksi Zulkifli Ridho Bahawares juga ada di tempat Tenda Samping Tlogodowo Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik ;
- Bahwa pada saat itu yang saksi tangkap hanya Terdakwa saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak ditunjukkan surat penangkapan, selebihnya keterangan saksi lainnya tidak keberatan.
- Terhadap Keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi Bastyan Afandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dimuka persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari kamis tanggal 20 April 2022 sekira jam 15.00 wib bertempat di Tenda Samping Tlogodowo Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Aris Zanuvar R;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa: 1 bungkus plastic ganja dengan berat 52.59 gram beserta bungkusnya di atas matras sebelah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari ONLINE INSTAGRAM KIAYU 420 (DPO) dengan cara menerima ganja lewat Paket Ekspedisi ;

Halaman 10 dari 22Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja lewat paket Ekspidisi tersebut pada hari kamis tanggal 14 April 202222 sekira jam 17.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja lewat paketan tersebut dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari ONLINE INSTAGRAM 420 tersebut sudah 4 (empat) kali ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa membawa narkotika jenis ganja karena sebelumnya saksi telah melakukan penangkapan kepada saksi Zulkifli Ridho Bahaweres ;
- Bahwa saksi tahu kalau saksi Zulkifli Ridho Bahaweres membawa ganja berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya saksi melakukan pengembangan kemudian saksi menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja lewat paketan ekspidisi tersebut untuk di konsumsi dan di jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut tersebut dengan harga Rp.2.500.000,-sebanyak 1 bungkus plastic ganja;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut kepada saksi Zulkifli Ridho Bahawares dengan harga Rp 3.500.000, sebanyak 1 bungkus plastic ganja;
- Bahwa cara terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada saksi Zulkifli Ridho Bahawares melalui jasa ekspidisi dan terdakwa menerima pembayaran ganja tersebut pada hari selasa tanggal 19 april 2022 ;
- Bahwa tujuan Tterdakwa menjual ganja tersebut untuk mencari keuntungan yang hasilnya untuk kebutuhan sehari hari ;
- Bahwa pkerjaan Terdakwa adalah seniman;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa:1 (satu) buah hp merk Oppo warna pink beserta simcard 087831543270, 1 (satu) bungkus plastic diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 52,59 gram beserta bungkusnya; dan 5 (lima) lembar kertas papir;
- Bahwa saksi menyita barang berupa 1 (satu) buah hp merk Oppo warna pink beserta simcard 087831543270 Karena HP tersebut digunakan unuk komunikasi membeli ganja ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian barang dan menjual narkotika jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi sudah 3 tahun bertugas di Ditresnarkoba di Polda jatim ;
- Bahwa pada saat melakukan penngkapan terhadap Terdakwa, saksi menunjukkan surat penagkapan;

Halaman 11 dari 22Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa saksi Zulkifli Ridho Bahawares juga ada di tempat Tenda Samping Tlogodowo Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik ;
- Bahwa pada saat itu yang saksi tangkap hanya Terdakwa saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak ditunjukkan surat penangkapan, selebihnya keterangan saksi lainnya tidak keberatan.
- Terhadap Keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena membawa narkotika jenis ganja ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 20 April 2022 sekira jam 15.00 wib bertempat di Tenda Samping Tlogodowo Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Saksi Bastya Afandi Bersama saksi Aris Zanuvar N dan pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik ganja dengan berat 52.59 gram beserta bungkusnya di atas matras ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari ONLINE INSTAGRAM KIAJU 420 (DPO) dengan cara menerima ganja lewat paket ekspidisi ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja lewat paket ekspidisi tersebut pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 17.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja lewat paket tersebut dengan harga Rp1.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari ONLINE INSTAGRAM 420 tersebut sudah 4 kali ;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap membawa narkotika jenis ganja karena petugas telah melakukan penangkapan kepada saksi Zulkifli Ridho Bahawares ;
- Bahwatujuan Terdakwa membeli ganja lewat paket ekspidisi tersebut untuk saya konsumsi dan di jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut kepada Zulkifli Ridho Bahawares;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- sebanyak 1 bungkus plastik ganja;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut kepada saksi Zulkifli Ridho Bahaweres dengan harga Rp 3.500.000, sebanyak 1 bungkus plastic ganja;
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada kepada saksi Zulkifli Ridho Bahaweres dengan cara melalui jasa ekspidisi dan Terdakwa menerima pembayaran ganja tersebut pada hari selasa tanggal 19 april 2022 ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual ganja Untuk mencari keuntungan yang hasilnya untuk kebutuhan sehari hari ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai seniman ;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Oppo warna pink beserta simcard 087831543270.yang yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian barang dan menjual narkotika jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di tempat Tenda Samping Tlogodowo Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik saksi Zulkifli Ridho Bahawares ada;
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap hanya Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03661/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Selaku pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan: 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 47,530 gram tersebut diatas adalah benar Ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 52,59 gram beserta bungkusnya;
2. 5 (lima) lembar kertas papir;
3. 1 (satu) buah hp merk Oppo warna pink beserta simcard 087831543270.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Zulkifli Ridho Bahawares ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu saksi Aris Zanuar N dan saksi Bastyan Afandi yang merupakan

Halaman 13 dari 22Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggota Polri Ditresnarkoba Polda Jatim bersama Tim karena telah membeli Narkotika jenis ganja dari Terdakwa Iwan Djunaedi Als Nawi Bin Ahmad Syahroni (Alm) dengan harga Rp. 3500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dari penangkapan saksi Zulkifli Ridho Bahawares tersebut petugas Polri Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iwan Djunaedi Als Nawi Bin Ahmad Syahroni (Alm) pada Hari Kamis tanggal 20 April 2022 sekira jam 15.00 wib bertempat di Tenda Samping Tlogodowo Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Tedakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Oppo warna pink beserta simcard 087831543270, 1 (satu) bungkus plastic diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 52,59 gram beserta bungkusnya; dan 5 (lima) lembar kertas paper;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari ONLINE INSTAGRAM KIAYU 420 (DPO) dengan cara menerima ganja lewat paket ekspidisi ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja lewat paket Ekspidisi tersebut pada hari Kamis tanggal 14 April 20222 sekira jam 17.00 Wib;
 - Bahwa Terdakwa membeli ganja lewat paket tersebut dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari ONLINE INSTAGRAM 420 tersebut sudah 4 (empat) kali ;
 - Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- sebanyak 1 bungkus plastic ganja;
 - Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut kepada saksi Zulkifli Ridho Bahawares dengan harga Rp 3.500.000, sebanyak 1 bungkus plastic ganja;
 - Bahwa saksi Zulkifli Ridho Bahawares membeli ganja dari Terdakwa dengan harga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu ruiah) dapat 3 (tiga) Ons dan saksi Zulkifli Ridho Bahawares bayar lewat tranfer ;
 - Bahwa cara terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada saksi Zulkifli Ridho Bahawares melalui jasa ekspidisi dan terdakwa menerima pembayaran ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 ;
 - Bahwa pembayaran tersebut narkotika jenis ganja tersebut belum lunas dan saksi Zulkifli Ridho Bahawares baru membayar Rp2.700.000,-;(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sewaktu saksi Zulkifli Ridho Bahawares ditangkap barang bukti tersebut di temukan di dalam tas saksi Zulkifli Ridho Bahawares’;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menjual ganja Untuk mencari keuntungan yang hasilnya untuk kebutuhan sehari hari ;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai seniman ;

Halaman 14 dari 22Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03661/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Selaku pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan: 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 47,530 gram tersebut diatas adalah benar Ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur dari dakwaan tersebut secara berturut-turut di bawah ini;

Unsur ke-1 : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Setiap orang di sini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Iwan Djunaedi Als Nawi Bin Ahmad Syahroni (Alm) yang telah diperiksa identitasnya, di mana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa Iwan Djunaedi Als Nawi Bin Ahmad Syahroni (Alm), di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Unsur ke-3 : Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa awalnya saksi Zulkifli Ridho Bahawares ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu saksi Aris Zanuvar N dan saksi Bastyan Afandi yang merupakan anggota Polri Ditresnarkoba Polda Jatim bersama Tim karena telah membeli Narkotika jenis ganja dari Terdakwa Iwan Djunaedi Als Nawi Bin Ahmad Syahroni (Alm) dengan harga Rp. 3500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dari penangkapan saksi Zulkifli Ridho Bahawares tersebut petugas Polri Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iwan Djunaedi Als Nawi Bin Ahmad Syahroni (Alm) pada Hari Kamis tanggal 20 April 2022 sekira jam 15.00 wib bertempat di Tenda Samping Tlogodowo Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Oppo warna pink beserta simcard 087831543270, 1 (satu) bungkus plastic diduga Narkotika jenis Ganja berat kotor 52,59 gram beserta bungkusnya; dan 5 (lima) lembar kertas paper;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari ONLINE INSTAGRAM KIAYU 420 (DPO) dengan cara menerima ganja lewat paket ekspidisi dan Terdakwa mendapatkan ganja lewat paket Ekspidisi tersebut pada

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 14 April 20222 sekira jam 17.00 Wib dimana Terdakwa membeli ganja lewat paketan tersebut dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan ganja dari ONLINE INSTAGRAM 420 tersebut sudah 4 (empat) kali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan harga Rp.2.500.000,-sebanyak 1 bungkus plastic ganja kemudian Terdakwa menjual ganja tersebut kepada saksi Zulkifli Ridho Bahaweres dengan harga Rp 3.500.000, sebanyak 1 bungkus plastic ganja yang dibayar lewat tranfer, kemudian terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada saksi Zulkifli Ridho Bahawares melalui jasa ekspidisi dan terdakwa menerima pembayaran ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 19 april 2022 ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual ganja Untuk mencari keuntungan yang hasilnya untuk kebutuhan sehari hari, dimana pekerjaan Terdakwa sebagai seniman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Beria Acara Pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03661/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Selaku pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan: 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 47,530 gram tersebut diatas adalah benar Ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. JPU telah membacakan tuntutan, namun berdsarkan fakta-fakta di pesidangan tidak dapat menjadi dasar tuntutan oleh JPU;

Halaman 17 dari 22Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan yang melampaui batas karena dalam tuntutan JPU dituntut melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU no35 tahun 2022 dan menjatuhkan pidana 11 tahun dikurangi penahan dan denda 1 Milyar subsider 3 bulan
3. Tanggapan terhadap hal memberatkan Terdakwa.....Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika dan Perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa;
4. Dalam penjatuhan pidana dalam perkara Narkotika Hakim harus mengacu pada SEMA yang ada khususnya No 4 Tahun 2010, karena Terdakwa menggunakan ganja untuk mengobati penyakit diabetes Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa dalil terdakwa tersebut mengada-ngada dan menyesatkan. Bahwasanya dalam suatu persidangan pidana umum baik Majelis Hakim dalam hal ini oleh Panitera Pengganti, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa itu sendiri mencatat setiap fakta persidangan yang ada, sehingga kami Penuntut Umum mencatat sebagaimana fakta persidangan yang ada baik dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan untuk pembuktian di persidangan. Bahwa yang telah di ketahui dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi BASTYAN AFFANDI, saksi ARIS ZANUAR N dan saksi ZULKIFLI RIDHO yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi BASTYAN, saksi ARIS dan saksi ZULKIFLI RIDHO telah diperiksa dalam tahap penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi terkait perkara ini dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan tanpa ada paksaan dalam pemeriksaannya, sehingga hasil pemeriksaan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi di tahap penyidikan sama dengan fakta yang terungkap di persidangan yang disampaikan oleh saksi BASTYAN, saksi ARIS dan saksi ZULKIFLI RIDHO serta telah disumpah di persidangan, maka keterangan saksi BASTYAN, saksi ARIS dan saksi ZULKIFLI RIDHO menjadi alat bukti keterangan saksi yang sah sebagaimana fakta persidangan. Demikian pula terhadap Tuntutan yang melampaui batas dan factor-faktor yang memberatkan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika dan Perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa. Sehingga fakta persidangan yang dilampirkan oleh terdakwa dalam nota pembelaannya merupakan hak terdakwa dalam mencatat fakta persidangan menurut terdakwa;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Persidangan pidana di persidangan khususnya pada tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa mengacu pada UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Pasal 152 sampai dengan Pasal 202 KUHP,

Halaman 18 dari 22Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana mengenai pembuktian harus mengacu pada Pasal 184 KUHAP, bahwa keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain diperoleh dari pemeriksaan dan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sehingga sudah tepat apabila keterangan saksi dan Terdakwa yang dijadikan dasar bagi penuntutan Penuntut Umum, termasuk penjatuhan tuntutan pidana dan hal-hal yang menjadi dasar bagi penuntut umum dalam menjatuhkan tuntutan pidana. Sedangkan berkaitan dengan penilaian terhadap kebenaran alat bukti dalam dalam persidangan sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP adalah menjadi ranah bagi Majelis Hakim untuk menilai alat bukti dengan mengacu pada ketentuan pasal 183 KUHAP, dengan Pembelaan terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa dalam penjatuhan pidana dalam perkara Narkotika Hakim harus mengacu pada SEMA yang ada khususnya No 4 Tahun 2010, karena Terdakwa menggunakan ganja untuk mengobati penyakit diabetes Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa dalam memiliki dan/atau menguasai narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan/atau karena setidak-tidaknya diri Terdakwa Iwan Djunaedi Als Nawi Bin Ahmad Syahroni (Alm) bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iwan Djunaedi Als Nawi Bin Ahmad Syahroni (Alm) dalam memiliki dan/atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dengan berat 52.59 gram Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03661/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Selaku pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan: 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan berat netto 47,530 gram tersebut diatas adalah benar Ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya, Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan/atau menguasai narkotika bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena selain ganja tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa, ganja tersebut juga dijual kepada orang lain dan keuntungannya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa. oleh karena itu pembelaan Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam bahagian diktum Putusan di bawah ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta diharapkan akan mencapai tujuan atau sasaran dari ppidanaan;

Menimbang, bahwa dalam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa juga dikenakan hukuman untuk membayar denda yang apabila tidak dibayar oleh Terdakwa haruslah diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik diduga narkotika jenis ganja berat kotor 52,59 gram beserta pembungkusnya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar kertas papir;

- 1 (satu) buah hp merk OPPO warna pink beserta simcard 087831543270.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa Pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Djunaedi Als Nawi Bin Ahmad Syahroni (Alm), tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iwan Djunaedi Als Nawi Bin Ahmad Syahroni (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik diduga narkoba jenis ganja berat kotor 52,59 gram beserta pembungkusnya;
 - 5 (lima) lembar kertas papir;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merk OPPO warna pink beserta simcard 087831543270.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Jumat, tanggal 4 Nopember 2022, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua, M Aunur Rofiq, SH.MH dan Fitra Dewi Nasution,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, SH.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M Aunur Rofiq, SH.MH

Agung Nugroho Suryo S,SH,M.Hum

Fitra Dewi Nasution,SH.MH

Panitera Pengganti

Siswanto,SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Gsk